



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Kundiyani Risila Binti Hudiyono, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk Rt. 004 Rw.007, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Ali, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gajahmada No.4 Karangmocol, Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Akhmad Sutejo Bin Krepa, bertempat tinggal di Desa Dukuhwaru Rt. 006 Rw.010, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Hartiwi Binti Krepa, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing, Bulakpacing, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Salamah Binti Krepa, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing, Bulakpacing, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**

Slamet Riyadi Bin Krepa, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing, Bulakpacing, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**

Warningsih Binti Krepa, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing, Bulakpacing, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**

Ranitah Binti Krepa, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing, Bulakpacing, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**

Karningsih Binti Krepa, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing, Bulakpacing, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat VI**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dukuhwaru, tempat kedudukan Balai Desa Dukuhwaru,
Jl Cerbon, Dukuhwaru, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa
Tengah, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi
Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN Slw. tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor:
29/Pdt.G/2024/PN Slw. tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat
sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor:
29/Pdt.G/2024/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Slawi tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,
Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Agustus
2024, Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan
gugatan perkara perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw dengan alasan
bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo belum terjadi jawab
jinawab yang mengharuskan permohonan pencabutan perkara dari pihak
Penggugat mendapatkan persetujuan dari pihak lawan yaitu dalam hal ini pihak
Tergugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw tersebut cukup beralasan
hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan
Sederhana Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw tersebut telah dikabulkan, maka
Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk
mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw tersebut
dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari
Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut sedangkan telah ada biaya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering Juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw. tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh oleh kami Oki Basuki Rachmat, SH., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, turut Tergugat V serta Turut Tergugat VII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum

Oki Basuki Rachmat, SH., M.M., M.H.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Lizza Amallia, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 28.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 90.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u> (+)
Jumlah	: Rp 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)